

Nama Nasabah Client Name	Cabang/Galeri Branch/Gallery
-----------------------------	---------------------------------

Pilihan Layanan Transaksi Transaction Service Option	
<input type="checkbox"/> Remote Trading	Kode Nasabah Remote Remote Client's Code
<input type="checkbox"/> Online Trading	Kode Nasabah Online Online Client's Code

 Data Nasabah | Client Data

Nama Ibu Kandung Mother's Maiden Name					
Jenis Kelamin Gender	<input type="checkbox"/> Laki-laki Male	<input type="checkbox"/> Perempuan Female			
Tempat/Tanggal Lahir Place/Date of Birth					
Kewarganegaraan Citizenship	<input type="checkbox"/> Indonesia Indonesian	<input type="checkbox"/> Asing, sebutkan: Foreigner, please specify			
Status Perkawinan Marital Status	<input type="checkbox"/> Belum Kawin Single	<input type="checkbox"/> Kawin Married	<input type="checkbox"/> Duda Widower	<input type="checkbox"/> Janda Widow	
Pendidikan Education	<input type="checkbox"/> SD Elementary School	<input type="checkbox"/> SMP Junior High School	<input type="checkbox"/> SMA Senior High School	<input type="checkbox"/> D3 Academy	<input type="checkbox"/> S1 Bachelor Degree
	<input type="checkbox"/> S2 Master Degree	<input type="checkbox"/> S3 Doctoral Degree	<input type="checkbox"/> Lainnya, sebutkan: Others, please specify		
No. KTP atau Paspor ID Card or Passport No.				Masa Berlaku Expiration Date	
No. NPWP Tax ID Number					
Alamat Sesuai KTP/Paspor Address on ID Card/Passport					
	Negara Country				Provinsi Province
	Kota City				Kode Pos ZIP Code
Alamat Tempat Tinggal Current Home Address	<input type="checkbox"/> Sama dengan alamat KTP / Paspor Same as address on ID Card / Passport				
	Negara Country				Provinsi Province
	Kota City				Kode Pos ZIP Code
No. Telepon Phone No.				No. HP Mobile Phone	

 Data Pekerjaan | Occupation Data

Pekerjaan Occupation	<input type="checkbox"/> Pegawai Swasta Private Employee	<input type="checkbox"/> Pegawai Negeri Sipil Civil Servant	<input type="checkbox"/> Ibu Rumah Tangga Housewife	<input type="checkbox"/> Pelajar Student	<input type="checkbox"/> TNI/Polisi Armed Forces/Police
	<input type="checkbox"/> Pensiunan Retiree	<input type="checkbox"/> Guru Teacher	<input type="checkbox"/> Wiraswasta/Pengusaha Entrepreneur	<input type="checkbox"/> Lainnya, sebutkan Others, please specify	
Nama Perusahaan Company Name				Jabatan Position	
Bidang Usaha Nature of Business				Lama Bekerja Length of Employment	
Alamat Perusahaan Company Address				No. Telepon Perusahaan Company Phone Number	
	Negara Country				Kode Pos ZIP Code

 Data Keuangan Nasabah | Client Financial Data

Jumlah Penghasilan per Tahun Annual Income					
<input type="checkbox"/> <50 Juta/Million	<input type="checkbox"/> 50 - 100 Juta/Million	<input type="checkbox"/> 100 - 250 Juta/Million	<input type="checkbox"/> 250 - 500 Juta/Million	<input type="checkbox"/> 500 Juta/Million - 1 Miliar/Billion	<input type="checkbox"/> >1 Miliar/Billion
Jumlah Penghasilan Tambahan per Tahun Additional Annual Income					
<input type="checkbox"/> <50 Juta/Million	<input type="checkbox"/> 50 - 100 Juta/Million	<input type="checkbox"/> 100 - 250 Juta/Million	<input type="checkbox"/> 250 - 500 Juta/Million	<input type="checkbox"/> 500 Juta/Million - 1 Miliar/Billion	<input type="checkbox"/> >1 Miliar/Billion

 Rekening Bank | Bank Account

Nama Bank & Cabang Bank Name & Branch	
No. Rekening Account No.	
Nama Pemilik Rekening Account Holder Name	

 Alamat Korespondensi dan Konfirmasi | Correspondence and Confirmation Address

Semua Korespondensi dan Data Rekening harap dikirimkan ke Email
Please send all Correspondence and Account Data to

 Komisi | Transaction Fee

Transaksi Online Online Trading	Atas transaksi Beli sebesar: For the Purchase transaction at
	Atas transaksi Jual sebesar: For the Sale transaction at
Transaksi Remote Remote Trading	Atas transaksi Beli sebesar: For the Purchase transaction at
	Atas transaksi Jual sebesar: For the Sale transaction at

Nasabah Client	Tenaga Pemasaran Sales/Marketing	Kepala Cabang Branch Manager/Head of Sales	Diperiksa oleh Checked by
(.....)	(.....)	(.....)	(.....)

PERJANJIAN PEMBIAYAAN TRANSAKSI EFEK

No.

Perjanjian Pembiayaan Transaksi Efek ini selanjutnya disebut “Perjanjian”, dibuat pada tanggal oleh dan antara:

- 1. Nama : Mun Ho Sang
Jabatan : Direktur PT KB Valbury Sekuritas
Alamat : Sahid Sudirman Center Lantai 41 Unit AC, Jl. Jend. Sudirman No 86, Kelurahan Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220

- 2. Nama : Hon Herfendi
Jabatan : Direktur PT KB Valbury Sekuritas
Alamat : Sahid Sudirman Center Lantai 41 Unit AC, Jl. Jend. Sudirman No 86, Kelurahan Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220

Dalam hal ini bertindak masing-masing dalam kedudukannya sebagai Direksi perseroan yang akan disebutkan dibawah ini, dari dan karenanya untuk dan atas nama serta sah bertindak dan mewakili PT. KB Valbury Sekuritas, sebuah perseroan yang didirikan menurut hukum yang berlaku di Indonesia, berkedudukan di Jakarta beralamat di Sahid Sudirman Center Lantai 41 Unit AC, Jl. Jend. Sudirman No 86, Kelurahan Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220, selanjutnya disebut “**KB Valbury Sekuritas**”.

Dengan,
Nama :
Alamat :
No. KTP/Tanda Pengenal :
Kode Nasabah Rekening Margin :
Kode Nasabah Rekening Reguler :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, selanjutnya disebut “**NASABAH**”.

KB Valbury Sekuritas dan NASABAH secara bersama-sama disebut “**PARA PIHAK**”.

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a). Bahwa KB Valbury Sekuritas adalah perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Perantara Pedagang Efek, dan saat ini terdaftar sebagai anggota pada PT Bursa Efek Indonesia serta telah memperoleh persetujuan untuk dapat melaksanakan transaksi Margin.

- b). Bahwa NASABAH memerlukan fasilitas pembiayaan dalam rangka melakukan penyelesaian transaksi Efek melalui KB Valbury Sekuritas.

- c). Bahwa NASABAH bermaksud mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan transaksi Efek kepada KB Valbury Sekuritas sampai dengan jumlah tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.

- d). KB Valbury Sekuritas telah menyetujui fasilitas pembiayaan transaksi efek NASABAH dengan ketentuan sebagai berikut :

Paraf

Batas Kredit (Margin Limit) :
Bunga : Bunga Pokok% pa Bunga Overlimit% pa

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk membuat Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI

- 1.1. **Batas Kredit (Margin Limit)** adalah nilai maksimal pembiayaan transaksi Efek yang dapat diberikan KB Valbury Sekuritas untuk Rekening Efek Margin NASABAH.
- 1.2. **Buku Pembantu Efek** adalah catatan mengenai Efek yang disimpan pada KB Valbury Sekuritas atau dimiliki oleh KB Valbury Sekuritas yang dibuat dalam bentuk pembukuan yang menunjukkan Posisi Long, Posisi Short (Short Sell).
- 1.3. **Bursa Efek** adalah penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa, dalam hal tersebut yakni PT. Bursa Efek Indonesia.
- 1.4. **Efek** adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di pasar modal.
- 1.5. **Jaminan Awal** adalah sejumlah dana dan/atau Efek dalam Rekening Efek Margin yang wajib disetorkan oleh NASABAH kepada KB Valbury Sekuritas sebagai Jaminan Pembiayaan pada saat pembukaan Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Margin Nasabah atau yang berasal dari penerimaan atas perdagangan Efek NASABAH.
- 1.6. **Jaminan Pembiayaan** adalah sejumlah dana dan atau Efek milik NASABAH yang ditahan oleh KB Valbury Sekuritas sebagai jaminan untuk penyelesaian transaksi Margin.
- 1.7. **Maintenance Ratio Margin** adalah Rasio Margin yang harus dijaga NASABAH sampai dengan sebesar 50% (lima puluh persen) sehingga tidak berada dalam posisi Margin Call.
- 1.8. **Margin Call** adalah posisi di mana Rasio Margin NASABAH telah melewati 65% (enam puluh lima persen) dan NASABAH harus mengurangi Rasio Margin minimal pada Maintenance Ratio Margin.
- 1.9. **Nilai Jaminan** adalah jumlah dana dan atau Efek yang tercatat sebagai saldo kredit dalam Rekening Efek Margin dan nilai pasar wajar Efek baik dalam posisi yang sudah jatuh tempo maupun belum jatuh tempo (masih outstanding) dalam Rekening Efek Margin NASABAH.
- 1.10. **Nilai Pembiayaan** adalah jumlah dana yang tercatat sebagai saldo debit dalam Rekening Efek Margin dan nilai pasar wajar Efek, baik dalam posisi yang sudah jatuh tempo maupun belum jatuh tempo (masih outstanding) dan nilainya tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari Nilai Jaminan.
- 1.11. **Perjanjian Pembukaan Rekening Efek** adalah Perjanjian yang mengikat dan dibuat antara KB Valbury Sekuritas dengan NASABAH yang merupakan salah satu syarat penandatanganan Perjanjian ini.
- 1.12. **Posisi Long** adalah saldo Efek dalam akun tertentu di Buku Pembantu Efek yang menunjukkan sejumlah Efek yang dimiliki oleh KB Valbury Sekuritas atau sejumlah Efek yang wajib diserahkan oleh KB Valbury Sekuritas kepada NASABAH.
- 1.13. **Posisi Short (Short Sell)** adalah saldo Efek dalam akun tertentu di Buku Pembantu Efek yang menunjukkan sejumlah Efek yang dijual oleh KB Valbury Sekuritas untuk kepentingannya sendiri dan/atau kepentingan NASABAH, tetapi pada saat dijual Efek dimaksud belum dimiliki oleh KB Valbury Sekuritas dan/atau belum diserahkan oleh NASABAH kepada KB Valbury Sekuritas.
- 1.14. **Rasio Awal (Initial Ratio)** adalah persentase maksimal KB Valbury Sekuritas dapat membiayai pembelian Efek untuk Rekening Efek Margin NASABAH.

Paraf

KBVS Ver2.

2

- 1.15. **Rasio Margin** adalah rasio antara seluruh kewajiban NASABAH, termasuk saldo yang belum jatuh tempo, dibagi dengan nilai pasar wajar dari Efek dalam jaminan dan Efek dalam posisi belum jatuh tempo (masih outstanding).
- 1.16. **Rasio Penjualan Paksa (Force Sell Ratio Margin)** adalah suatu keadaan di mana Rasio Margin NASABAH mencapai 80% (delapan puluh persen), yang menyebabkan KB Valbury Sekuritas mempunyai wewenang penuh untuk menjual sebagian atau seluruh Efek dalam Rekening Efek Margin NASABAH.
- 1.17. **Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Margin** adalah rekening transaksi Efek NASABAH yang khusus dipergunakan untuk aktivitas Transaksi Margin dan sebagian pendanaan dari transaksi tersebut dibiayai oleh KB Valbury Sekuritas.
- 1.18. **Haircut** adalah faktor pengurang nilai pasar wajar Efek sesuai dengan risikonya sebesar presentase tertentu dari nilai pasar wajar Efek.

PASAL 2

PEMBIAYAAN TRANSAKSI EFEK NASABAH OLEH KB VALBURY SEKURITAS

NASABAH dengan ini sepakat dan setuju atas Pembiayaan Transaksi Efek (Margin) yang diberikan oleh KB Valbury Sekuritas dan KB Valbury Sekuritas sepakat dan setuju untuk memberikan Pembiayaan Transaksi Efek (Margin) kepada NASABAH sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat yang tercantum dalam Perjanjian ini.

PASAL 3

PERNYATAAN DAN JAMINAN NASABAH

NASABAH dengan ini mengerti dan menjamin serta menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- 3.1. NASABAH telah membuka rekening Efek reguler untuk menampung transaksi Efek yang tidak dibiayai oleh KB Valbury Sekuritas, dengan ditandatanganinya Formulir Permohonan Pembukaan Rekening dan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek antara NASABAH dengan KB Valbury Sekuritas.
- 3.2. NASABAH memiliki rekening Efek reguler aktif dengan mempunyai saldo Efek dan dana serta terdapat mutasi Efek dan dana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut – turut.
- 3.3. NASABAH memiliki kualitas pembiayaan transaksi Efek pada sistem layanan informasi keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan dengan kategori lancar, apabila sudah terdapat pembiayaan.
- 3.4. NASABAH menyadari dan memahami sepenuhnya segala risiko yang timbul dari kegiatan pembiayaan transaksi Efek, dan dengan membuka Rekening Efek Margin maka NASABAH telah mengetahui bahwa tingkat risiko investasi NASABAH akan mengalami peningkatan, karena tetapi tidak terbatas pada Nilai Jaminan Pembiayaan nasabah berkurang, habis atau minus.
- 3.5. NASABAH akan setiap saat wajib memenuhi permintaan KB Valbury Sekuritas terkait dengan Pembiayaan Transaksi Efek untuk kepentingan NASABAH tersebut termasuk kewajiban untuk memberikan tambahan Efek dan/atau dana.
- 3.6. NASABAH bersedia untuk menjaminkan dana dan atau Efek yang ada dalam rekening Efek reguler yang sudah dibuka pada KB Valbury Sekuritas untuk dijaminkan sebagai pemenuhan kewajiban NASABAH yang timbul atas transaksi pembiayaan Efek NASABAH oleh KB Valbury Sekuritas.
- 3.7. KB Valbury Sekuritas memiliki wewenang penuh untuk melakukan transaksi jual atau beli atas Efek NASABAH dalam rangka memenuhi seluruh kewajiban NASABAH terkait dengan transaksi pembiayaan transaksi Efek tanpa memberikan alasan atau pemberitahuan maupun memperoleh persetujuan lagi dari NASABAH.
- 3.8. KB Valbury Sekuritas dapat melakukan pengambilalihan kewajiban penyelesaian pembiayaan transaksi Efek NASABAH dari perusahaan efek lain, dengan memenuhi ketentuan prosedur pengambilalihan yang ditetapkan dalam peraturan Bursa Efek.

- 3.9. KB Valbury Sekuritas dapat dan berhak untuk menutup Rekening Efek Margin NASABAH tanpa mempunyai kewajiban untuk memberitahukan terlebih dahulu.
- 3.10. NASABAH cakap hukum dan berwenang untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini, termasuk untuk melaksanakan seluruh kewajiban NASABAH menurut Perjanjian ini ataupun yang terkandung dalam semua dokumen maupun Perjanjian yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian ini.
- 3.11. NASABAH tidak pernah mengajukan permohonan pailit atau terhadapnya diajukan permohonan pailit, atau karena sebab apapun menjadi tidak cakap lagi untuk menguasai harta kekayaannya.
- 3.12. Tidak ada tuntutan, gugatan, atau perkara apapun ke pengadilan atau arbitrase yang sekarang sedang berjalan atau mengancam NASABAH yang dapat atau akan mempunyai pengaruh yang merugikan terhadap kemampuan NASABAH dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
- 3.13. Untuk mengurangi risiko investasi, NASABAH setuju untuk tidak memiliki Efek jaminan yang terkonsentrasi pada satu jenis Efek. Jika terjadi komposisi Efek Jaminan pada satu jenis efek saja, maka NASABAH mempunyai kewajiban menambah jenis efek lain maksimal pada hari bursa ketiga (T+3) setelah terjadinya hal tersebut.
- 3.14. Bahwa seluruh dana dan atau Efek yang disetorkan oleh NASABAH ke dalam rekening Efek Margin atas namanya bukan merupakan dana dan atau Efek yang diperoleh dari hasil tindak pidana ataupun tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia maupun di wilayah hukum negara lain.
- 3.15. Bahwa dana dan atau Efek yang disetorkan oleh NASABAH kepada KB Valbury Sekuritas telah mendapatkan persetujuan dari suami/istri NASABAH dan merupakan harta yang sepenuhnya dikelola oleh NASABAH. Apabila dikemudian hari terdapat tuntutan dari suami/istri NASABAH maupun pihak lain, KB Valbury Sekuritas berhak mengenyampingkan dan bebas dari tuntutan apapun serta sepenuhnya menjadi tanggung jawab NASABAH tanpa menjadikan dana dan atau Efek yang ada dalam rekening Efek Margin NASABAH menjadi suatu obyek sengketa antara NASABAH dengan suami/istrinya
- 3.16. Seluruh pernyataan, informasi, data dan keterangan NASABAH yang disampaikan NASABAH kepada KB Valbury Sekuritas adalah benar dan tidak menyesatkan. Selanjutnya NASABAH wajib untuk setiap saat memberitahukan kepada KB Valbury Sekuritas secara tertulis setiap perubahan dan atau tambahan dan atau perbaikan terhadap data, informasi dan keterangan NASABAH tersebut
- 3.17. NASABAH menyatakan bahwa dengan adanya pemberian fasilitas pembiayaan transaksi Efek ini, NASABAH wajib secara aktif melakukan transaksi efek dengan nilai minimal 6 (enam) kali dari Batas Kredit (Margin Limit) per bulannya. Ketidaktifan transaksi efek dapat menjadi hal yang memenuhi syarat untuk pengakhiran Perjanjian ini.

PASAL 4 DEPOSIT DAN JAMINAN

- 4.1. Sebagai Jaminan Awal, NASABAH wajib menyetor kepada KB Valbury Sekuritas dana dan atau Efek yang dapat digunakan sebagai Jaminan Pembiayaan sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan nilai paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) atau paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dari nilai pembelian Efek pada saat transaksi, mana yang lebih tinggi.
- 4.2. NASABAH wajib menjaga Nilai Jaminan dalam Rekening Efek Margin yang merupakan jaminan penyelesaian secara penuh seluruh kewajiban NASABAH kepada KB Valbury Sekuritas.
- 4.3. Dana dan atau Efek yang ada pada rekening Efek Margin NASABAH adalah jaminan untuk penyelesaian pembiayaan transaksi Efek NASABAH kepada KB Valbury Sekuritas
- 4.4. KB Valbury Sekuritas dapat dan berhak menolak Efek tertentu dijadikan jaminan maupun yang akan dijadikan jaminan oleh NASABAH, apabila Efek tersebut tidak masuk dalam daftar Efek Margin yang dikeluarkan oleh Bursa Efek dan atau KB Valbury Sekuritas maupun Efek tersebut dinilai telah berubah menjadi Efek berisiko tinggi seperti tetapi tidak terbatas pada tingkat likuiditas (likuiditas rendah) dan aspek fundamental.
- 4.5. Jika dana dan / atau Efek jaminan pembiayaan diblokir dan/atau disita oleh penegak hukum, KB Valbury Sekuritas akan mengeluarkan dana atau Efek jaminan pembiayaan yang diblokir dan/atau disita dari

- perhitungan pembiayaan selama belum dilakukan pembukaan blokir atau pengembalian dana atau Efek yang disita.
- 4.6. Jika Efek jaminan pembiayaan dihentikan sementara perdagangannya oleh Bursa Efek selama 3 (tiga) hari Bursa berturut-turut berdasarkan perintah Otoritas Jasa Keuangan ataupun pengawasan Bursa Efek, KB Valbury Sekuritas akan memberikan haircut 100% atas Efek jaminan pembiayaan tersebut pada hari bursa ke-4 sejak penghentian sementara perdagangan pertama kali, selama belum dilakukan pencabutan penghentian sementara perdagangan.
 - 4.7. Jika Efek jaminan pembiayaan dihapuskan pencatatannya dari Bursa Efek, KB Valbury Sekuritas akan memberikan haircut 100% atas Efek jaminan pembiayaan tersebut pada hari Bursa setelah dilakukannya penghapusan pencatatan.
 - 4.8. Apabila Efek jaminan pembiayaan dimaksud pada Pasal 4 ayat 4.5, 4.6 dan 4.7 menyebabkan rasio pembiayaan nasabah mencapai rasio permintaan pemenuhan jaminan, KB Valbury Sekuritas wajib :
 - a. melakukan permintaan pemenuhan jaminan kepada nasabah dan/atau melakukan penjualan efek sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. atau menyelesaikan kelebihan pembiayaan diatas rasio permintaan pemenuhan jaminan, paling lambat 5(lima) hari bursa, sejak efek dikeluarkan.
 - c. KB Valbury Sekuritas berhak melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat 9.3.
 - 4.9. KB Valbury Sekuritas akan menentukan nilai likuiditas setiap Efek yang menjadi jaminan, dengan pemberian haircut. Nilai haircut dapat berubah sesuai kebijakan perusahaan.

PASAL 5 DAFTAR EFEK MARGIN

- 5.1. Daftar Efek yang memenuhi syarat untuk transaksi pembiayaan transaksi Efek dapat berubah dari waktu ke waktu dan diumumkan oleh KB Valbury Sekuritas pada hari Bursa terakhir setiap bulan secara periodik dengan mengacu kepada ketentuan dari Bursa Efek dan/atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Apabila daftar Efek yang dikeluarkan oleh Bursa Efek mengalami perubahan sewaktu-waktu yang tidak sesuai jadwal dan sifatnya mendadak maka KB Valbury Sekuritas akan mengumumkannya ke NASABAH pada T+1 setelah diumumkannya perubahan daftar Efek tersebut oleh Bursa Efek.
- 5.2. Dalam hal Efek tidak lagi memenuhi syarat yang ditetapkan Bursa Efek sebagai Efek yang dapat ditransaksikan dengan Pembiayaan Transaksi Efek serta yang dapat digunakan sebagai Jaminan Pembiayaan, maka pembiayaan atas transaksi Efek yang sudah berjalan wajib diselesaikan oleh NASABAH paling lambat 5 (lima) hari Bursa sejak Efek tidak lagi memenuhi syarat tersebut yang ditetapkan dan diumumkan oleh Bursa Efek.
- 5.3. Selama saldo dalam Rekening Efek Margin NASABAH menunjukkan kekurangan dana (saldo debit), maka semua Efek NASABAH dalam Rekening Efek Margin tidak diperbolehkan untuk :
 - a) Diambil dan/atau diganti dengan Efek lain; atau
 - b) Dipindah-bukukan ke rekening lain.

PASAL 6 KETENTUAN PEMBIAYAAN TRANSAKSI EFEK

- 6.1. Batas Kredit (Margin Limit) adalah nilai batas kredit yang ditetapkan oleh KB Valbury Sekuritas serta disetujui oleh NASABAH dengan Rasio Awal (Initial Ratio) sebesar 50% (lima puluh persen) dari Nilai Jaminan, yang besarnya dapat berubah dari waktu ke waktu atas ketentuan dari KB Valbury Sekuritas selama berlangsungnya Perjanjian ini.
- 6.2. Penambahan posisi kas dalam Rekening Efek Margin NASABAH baik melalui penyeteroran dana maupun hasil transaksi penjualan Efek akan mengurangi jumlah kewajiban NASABAH.
- 6.3. Pengurangan posisi kas dalam Rekening Efek Margin NASABAH baik karena pembebanan bunga, biaya-biaya transaksi, atau biaya lainnya akan menambah jumlah kewajiban NASABAH.

6.4. Ketentuan dan metode perhitungan bunga (interest/penalty) pembiayaan serta Bunga Overlimit (interest/penalty) diatur sebagai berikut :

a) Bunga Pokok dihitung berdasarkan saldo utang (saldo debit) yang timbul dan Bunga dihitung berdasarkan jumlah hari dalam 1 (satu) tahun yaitu 360 (tiga ratus enam puluh) hari, dengan Rumus :

$$\text{((Jumlah Utang x tingkat bunga)/360) X Jumlah Hari Utang}$$

b) Bunga Overlimit (interest/penalty) dihitung berdasarkan saldo utang yang timbul diatas limit yang disediakan dan Bunga Overlimit (interest/penalty) dihitung berdasarkan jumlah hari dalam 1 (satu) tahun yaitu 360 (tiga ratus enam puluh) hari, dengan rumus :

$$\text{((Jumlah Utang Overlimit x tingkat bunga)/360) X Jumlah Hari Utang}$$

c) Ketentuan Pembebanan bunga adalah :

- i. Bunga dapat ditetapkan sewaktu-waktu, perusahaan akan melakukan perhitungan dan pembebanan bunga secara rutin setiap akhir bulan.
- ii. Bunga yang sudah dibebankan akan langsung (otomatis) menambah saldo debit rekening Margin.

- 6.5. NASABAH tidak diperbolehkan untuk melampaui Limit Margin (Over Limit) yang ditentukan oleh KB Valbury Sekuritas meski kondisi rasio Margin NASABAH masih mencukupi. Dalam hal NASABAH melakukan Over Limit maka KB Valbury Sekuritas akan mengenakan denda (penalty) sesuai dengan ketentuan (ayat 6.4).
- 6.6. Besarnya tingkat bunga (interest/penalty) fasilitas pembiayaan transaksi Efek ditentukan oleh KB Valbury Sekuritas dengan mempertimbangkan kondisi pasar keuangan dan dapat berubah sewaktu-waktu, perubahan mana akan diberitahukan terlebih dahulu kepada NASABAH.
- 6.7. Biaya dan bunga (interest/penalty) yang timbul akan dibebankan ke dalam Rekening Efek Margin.
- 6.8. Bunga Overlimit (interest/penalty) diperhitungkan menurut saldo harian NASABAH dan akan dibebankan pada setiap akhir bulan atau sebelumnya jika diperlukan.
- 6.9. Tata cara untuk melakukan pemesanan penjualan dan pembelian Efek adalah sesuai dengan prosedur transaksi Efek yang telah ditetapkan oleh KB Valbury Sekuritas dan Bursa Efek khususnya tentang Transaksi Margin.
- 6.10. NASABAH dengan ini menyetujui dan memberikan kuasa kepada KB Valbury Sekuritas untuk menyimpan dan atau menjaminkan Efek milik NASABAH ke dalam Rekening Jaminan di Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), bank, lembaga keuangan, Pendanaan Efek Indonesia (PEI) atau pihak lainnya. Dan dengan ini NASABAH menyatakan tunduk atas ketentuan-ketentuan/peraturan-peraturan yang berlaku pada lembaga-lembaga atau pihak lain tersebut.
- 6.11. Ketentuan tentang Pembiayaan Transaksi Efek NASABAH oleh KB Valbury Sekuritas yang belum diatur dalam Perjanjian ini tunduk pada peraturan perundang-undangan berlaku di bidang Pasar Modal termasuk ketentuan KB Valbury Sekuritas yang tidak dapat terpisahkan dalam Perjanjian ini.
- 6.12. Keputusan dalam transaksi baik jual, beli dan atau menahan Efek merupakan kewenangan penuh NASABAH dan NASABAH mengerti serta memahami segala risiko kerugian atau keuntungan merupakan tanggung jawab NASABAH. Konfirmasi atas semua transaksi Efek NASABAH akan dikirimkan kepada NASABAH sesuai dengan ketentuan pada Formulir Pembukaan Rekening Efek Margin yang telah ditanda tangani oleh NASABAH. Apabila dalam jangka waktu 1 x 24 jam sejak konfirmasi tersebut dikirim dan NASABAH tidak mengajukan keberatan, maka konfirmasi dianggap diterima serta disetujui NASABAH dan NASABAH terikat seperti tetapi tidak terbatas pada nilai, jenis efek, harga dan tanggal kewajiban penyelesaian.

**PASAL 7
POSISI DANA**

- 7.1. Transaksi penjualan dan/atau pembelian Efek, baik yang sudah jatuh tempo maupun yang belum jatuh tempo (masih outstanding) mempengaruhi perhitungan posisi saldo debit yang dapat menimbulkan kewajiban bagi NASABAH.
- 7.2. Penyetoran dengan cek, bilyet-giro, atau Lalu Lintas Giral (LLG) dianggap sah setelah dana tersebut efektif masuk (*good fund*) ke dalam Rekening Dana Investor (RDI) Bank NASABAH
- 7.3. Apabila saldo dalam Rekening Efek Margin NASABAH memiliki kelebihan dana (saldo kredit), maka dana tersebut akan ditempatkan/menjadi saldo di Rekening Dana Investor (RDI) Bank NASABAH.
- 7.4. Apabila saldo dalam Rekening Efek Margin NASABAH menunjukkan kekurangan dana (saldo debit), maka akan dikenakan bunga (*interest/penalty*) yang besarnya ditentukan oleh KB Valbury Sekuritas dan dapat berubah dari waktu ke waktu dan akan diberitahukan kepada NASABAH.

**PASAL 8
MARGIN CALL**

- 8.1. KB Valbury Sekuritas setiap saat akan melakukan pemantauan posisi Rekening Efek Margin NASABAH agar jika Rasio Margin masuk atau berada dalam posisi Margin Call KB Valbury Sekuritas dapat segera memberitahu kepada NASABAH. Dan Dalam hal terjadi Margin Call, KB Valbury Sekuritas wajib menghubungi NASABAH melalui telepon, e-mail, faksimili, atau surat, dan NASABAH wajib segera menambah jaminan (menyetor Efek) dan/atau mengurangi kewajiban (menyetor dana tunai) dan/atau menjual Efek dalam jaminan, sehingga Rasio Margin NASABAH tidak melebihi 65 % (enam puluh lima persen) atau sama dengan Maintenance Ratio Margin. Selama hal tersebut belum dilakukan oleh NASABAH, maka NASABAH tidak dapat melakukan transaksi pembelian Efek.
- 8.2. NASABAH harus melaksanakan kewajiban untuk melakukan tambahan jaminan paling lambat 3 (tiga) hari Bursa setelah pemberitahuan dan apabila NASABAH tidak memenuhi permintaan Pemenuhan Jaminan untuk mengurangi Rasio Marginnya, dan/atau NASABAH tidak dapat dihubungi, maka pada hari Bursa ke-4 (keempat) KB Valbury Sekuritas memiliki wewenang penuh untuk menjual Efek dalam jaminan sehingga Rasio Margin NASABAH selalu terjaga dibawah 65 % (enam puluh lima persen) atau sama dengan Maintenance Ratio Margin. Dalam pelaksanaan penjualan paksa (*force sell*) dapat dilakukan di sesi sebelum pembukaan pasar (*pre opening*) ataupun pada saat pembukaan pasar (*open market*) di sesi 1. Dan segala biaya serta risiko (kerugian) yang timbul atas penjualan Efek tersebut merupakan tanggung jawab NASABAH sepenuhnya.
- 8.3. Pemilihan Efek jaminan NASABAH yang akan dijual dalam rangka pemenuhan nilai jaminan (pasal 8 ayat 8.2) merupakan hak dan wewenang penuh KB Valbury Sekuritas yang tidak dapat diganggu gugat.
- 8.4. Dalam hal harga Efek di pasar modal mengalami penurunan harga yang cepat atau drastis (mengacu pada Pasal 1 ayat 1.16) KB Valbury Sekuritas dapat langsung melakukan penjualan Efek untuk mengurangi risiko kerugian yang lebih besar, tanpa perlu menunggu sampai 3 (tiga) hari Bursa setelah Margin Call dan tanpa perlu melakukan pemberitahuan lisan maupun tertulis terlebih dahulu kepada NASABAH.

**PASAL 9
PENJUALAN PAKSA (FORCE SELL)**

- 9.1. Apabila Rasio Margin NASABAH pada saat perdagangan berada pada posisi Rasio Penjualan Paksa (Force Sell Ratio Margin), maka tanpa perlu melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah atau mendapat persetujuan maupun surat kuasa dari NASABAH, KB Valbury Sekuritas berhak dan berwenang penuh untuk segera menjual sebagian atau seluruh Efek yang berada dalam Rekening Efek Margin NASABAH, sehingga Rasio Margin NASABAH berada di bawah atau sama dengan Maintenance Ratio Margin.
- 9.2. Dalam hal terjadinya penjualan paksa (force sell), KB Valbury Sekuritas berhak dan berwenang penuh memilih Efek yang akan dijual dan batas maksimal Efek yang dapat dijual paksa oleh KB Valbury Sekuritas adalah sebesar jumlah Efek yang dapat memperbaiki rasio Margin pembiayaan menjadi 65% (enam puluh lima persen) atau kurang dari itu guna mengurangi resiko.
- 9.3. Dalam hal pemenuhan kewajibannya atas pembiayaan transaksi Efek, NASABAH memberikan kuasa penuh yang tidak dapat dicabut lagi kepada KB Valbury Sekuritas untuk dapat melakukan likuidasi terhadap dana dan atau Efek yang terdapat dalam rekening Efek baik rekening Efek Margin maupun Rekening Efek Reguler yang dimiliki NASABAH dengan atau tanpa pemberitahuan dan persetujuan terlebih dahulu dari NASABAH.
- 9.4. KB Valbury Sekuritas akan menginformasikan hasil dari penjualan atau likuidasi Efek tersebut kepada NASABAH pada hari yang sama, melalui telepon, e-mail, faksimili, atau surat, sesuai dengan data-data yang terdapat dalam Formulir Pembukaan Rekening Efek Margin atau Perjanjian ini.
- 9.5. Dalam hal terjadi kerugian akibat Penjualan Paksa (Force sell) terhadap Efek NASABAH oleh KB Valbury Sekuritas, maka hal tersebut merupakan risiko NASABAH dan NASABAH dengan ini membebaskan KB Valbury Sekuritas dari segala tuntutan ataupun gugatan hukum atas kerugian yang timbul akibat penjualan Efek tersebut.
- 9.6. Posisi saldo debit NASABAH wajib berada dibawah atau sama dengan Maintenance Ratio Margin dan apabila posisi saldo debit NASABAH berada diatas Maintenance Ratio Margin, maka NASABAH tidak diperkenankan untuk melakukan transaksi beli, penarikan/pemindahan efek maupun penarikan/pemindahan dana dari KB Valbury Sekuritas.
- 9.7. KB Valbury Sekuritas bebas untuk memilih jenis pasar dalam penjualan paksa (Force Sell) yang dimaksud diatas, baik di Pasar Reguler, atau Pasar Negosiasi dengan pertimbangan terlaksananya Force Sell tersebut.

**PASAL 10
POSISI SHORT (SHORT SELL)**

- 10.1. Untuk menghindari terjadinya gagal serah, KB Valbury Sekuritas tidak memperkenankan transaksi NASABAH melakukan Posisi Short (Short Sell). Bila didapatkan NASABAH melakukan transaksi Posisi Short (Short Sell) maka NASABAH diharuskan menyerahkan Efek sejumlah saldo Efek negatif tersebut kepada KB Valbury Sekuritas pada tanggal transaksi.
- 10.2. KB Valbury Sekuritas berhak melakukan pembelian Efek untuk dan atas nama NASABAH guna menutupi saldo Efek negatif, dan risiko yang timbul atas pembelian Efek tersebut merupakan tanggung jawab NASABAH, seperti tetapi tidak terbatas pada risiko gagal serah dan sanksi yang akan dikenakan oleh Bursa Efek sehubungan dengan transaksi Posisi Short (Short Sell) tersebut.

**PASAL 11
HAK DAN KEWAJIBAN KB VALBURY SEKURITAS**

- 11.1. KB Valbury Sekuritas berhak dan berwenang untuk :
 - a). Menolak pembelian Efek yang akan dijadikan jaminan dalam Rekening Efek Margin apabila dinilai, seperti tetapi tidak terbatas pada berubahnya menjadi Efek berisiko tinggi, tidak liquid maupun diluar daftar Efek Margin.

- b). Menolak pesanan pembelian Efek apabila Rekening Efek Margin NASABAH telah melampaui Margin Call.
 - c). Meregistrasi Efek milik NASABAH yang disimpan oleh KB Valbury Sekuritas sebagai jaminan pada KB Valbury Sekuritas, untuk dan atas nama KB Valbury Sekuritas, dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian yang disebabkan oleh pelanggaran NASABAH atau kegagalan NASABAH melaksanakan ketentuan atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
 - d). Tidak memberikan alasan atau pemberitahuan serta tanpa perlu memperoleh persetujuan lagi sesuai dengan Perjanjian ini, untuk menjual atau membeli Efek atau tindakan lain yang diperlukan guna memenuhi :
 - i. persyaratan Nilai Pembiayaan yang ditentukan dalam Perjanjian ini.
 - ii. kewajiban NASABAH dalam transaksi Efek tanpa atau dengan menutup Rekening Efek Margin NASABAH oleh KB Valbury Sekuritas.
 - e). Melikuidasi dana dan atau Efek yang terdapat dalam rekening Efek reguler NASABAH sebagai pemenuhan atas kewajiban Pembiayaan Transaksi Efek NASABAH pada KB Valbury Sekuritas
 - f). Sewaktu-waktu dapat menutup Rekening Efek Margin NASABAH.
 - g). Tidak menyetujui atau menolak permohonan Pembukaan rekening Efek Margin yang diajukan oleh NASABAH tanpa harus memberikan alasannya.
- 11.2. KB Valbury Sekuritas wajib:
- a). Mendebitkan jumlah Efek yang dibeli dan mengkreditkan jumlah Efek yang dijual NASABAH ke Buku Pembantu Efek atas nama NASABAH.
 - b). Mendebitkan nilai transaksi pembelian Efek dan mengkreditkan nilai transaksi penjualan Efek ke Rekening Efek Margin NASABAH.
 - c). Memberi laporan Rekening Efek Margin yang dimiliki NASABAH setiap awal bulan berikutnya.

PASAL 12
HAK DAN KEWAJIBAN NASABAH

- 12.1. NASABAH berhak :
- a). Menerima laporan Rekening Efek Margin.
 - b). Memprolehan dividen, saham bonus, right, warrant dan stock split dan hak-hak lain yang melekat pada Efek apabila Efek tersebut masih berada pada Rekening Efek Margin NASABAH dan hak-hak dari kepemilikan Efek tersebut akan ditempatkan dalam Rekening Efek Margin NASABAH yang juga merupakan bagian dari jaminan NASABAH.
- 12.2. NASABAH wajib :
- a). Memperhatikan dan mentaati ketentuan rasio-rasio pembiayaan transaksi Efek dalam Perjanjian ini.
 - b). Meneliti dan menyimpan data-data transaksi, dan bukti-bukti pembayaran/ penerimaan serta dokumen terkait lainnya dan memeriksa laporan Rekening Efek Margin yang diterima dari KB Valbury Sekuritas guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya kesalahan/kekeliruan dalam laporan tersebut.
 - c). Dalam hal mengajukan permohonan penutupan atau perpanjangan Rekening Efek Margin, NASABAH wajib mengajukannya secara tertulis kepada KB Valbury Sekuritas selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum pengakhiran Perjanjian Efektif serta wajib menyelesaikan seluruh kewajibannya terlebih dahulu.
 - d). Menyelesaikan seluruh kewajibannya dalam Rekening Efek Margin pada saat berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini.
 - e). Patuh dan tunduk terhadap peraturan perundang-undangan di Bidang Pasar Modal serta ketentuan KB Valbury Sekuritas termasuk ketentuan yang terkait dengan transaksi Margin.
 - f). Dalam hal tidak dapat terlaksanakannya transaksi perdagangan saham di Bursa Efek karena kondisi tertentu, tidak menggugurkan kewajiban NASABAH untuk tetap menyelesaikan kewajibannya.

- g). Setiap saat memenuhi Permintaan KB Valbury Sekuritas sehubungan dengan kegiatan pembiayaan transaksi Efek NASABAH yang dimaksud.

PASAL 13

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- 13.1. Force Majeure berarti peristiwa dan/atau keadaan yang berada di luar kekuasaan yang wajar dari pihak yang terpengaruh, dan yang tidak dapat diduga, dicegah, atau dihindari dengan usaha semampunya dari pihak tersebut, termasuk tapi tidak terbatas pada perang, baik yang dinyatakan secara resmi maupun tidak resmi, pemberontakan, kebakaran, bencana alam (banjir, gempa bumi, angin topan, petir), pemogokan umum, huru-hara, sabotase, larangan atau pembatasan yang dikeluarkan oleh otoritas pasar modal dan Bursa Efek, serta terganggunya sistem perdagangan, kliring dan penyelesaian transaksi Efek.
- 13.2. KB Valbury Sekuritas tidak bertanggung jawab atas setiap kegagalan transaksi atau kerugian yang diderita oleh NASABAH dalam melakukan perdagangan Efek yang disebabkan oleh Force Majeure tersebut di atas dan NASABAH dengan ini membebaskan KB Valbury Sekuritas dari segala tuntutan ganti kerugian apapun, biaya-biaya dan segala tuntutan sehubungan dengan kejadian tersebut.

PASAL 14

JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- 14.1. Perjanjian pembiayaan transaksi Efek berlaku paling lama 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan hasil evaluasi KB Valbury Sekuritas. Jika memenuhi syarat untuk diperpanjang NASABAH wajib melakukan perpanjangan perjanjian pembiayaan transaksi Efek.
- 14.2. Apabila salah satu pihak ingin mengajukan pengakhiran Perjanjian maka pihak yang bersangkutan harus melakukan pemberitahuan tertulis 14 (empat belas hari) sebelumnya kepada pihak lain.
- 14.3. Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian, NASABAH wajib melunasi atau menyelesaikan seluruh kewajibannya seperti tetapi tidak terbatas pada kewajiban atas nilai pembiayaan, bunga (interest), denda (penalty) serta biaya-biaya yang ada pada tanggal pengakhiran Perjanjian tersebut dengan cara :
- Penyetoran tunai atas seluruh nilai kewajiban.
 - Penjualan efek dalam rekening Efek.
- 14.4. Apabila NASABAH akan melakukan penyelesaian kewajibannya dengan cara melakukan penjualan Efek, maka penjualan efek tersebut harus dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari Bursa sebelum Perjanjian berakhir.
- 14.5. KB Valbury Sekuritas berhak dan berwenang mengakhiri Perjanjian tanpa pemberitahuan tertulis kepada NASABAH jika :
- NASABAH meninggal dunia, hilang ingatan, tidak cakap menurut hukum, pailit, mengajukan permohonan atau terhadapnya diajukan permohonan pailit.
 - Ada pernyataan NASABAH terkait dengan Perjanjian Margin ini terbukti tidak benar dan atau menyesatkan.
 - NASABAH melakukan pelanggaran atau gagal melaksanakan ketentuan dan atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan atau peraturan pasar modal.
 - Timbul hal-hal yang menurut pandangan atau penilaian KB Valbury Sekuritas membahayakan kepentingan KB Valbury Sekuritas.
 - Kualitas pembiayaan transaksi Efek NASABAH pada sistem layanan informasi keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan mengalami perubahan/dalam kondisi kategori selain lancar.
 - Aspek terkait dengan fasilitas Pembiayaan Transaksi Efek menurut penilaian KB Valbury Sekuritas tidak dipergunakan secara maksimal, tidak layak/tidak efektif maupun pertimbangan lainnya.
- 14.6. Berakhirnya Perjanjian karena sebab apapun tidak membebaskan PARA PIHAK atas suatu kewajiban yang timbul berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini yang berkaitan dengan penerimaan dan atau kewajiban pembayaran yang masih belum diselesaikan pada saat terjadinya pengakhiran Perjanjian.

- 14.7. Dalam hal pengakhiran Perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, maka PARA PIHAK dengan ini setuju untuk mengesampingkan ketentuan pada Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) ayat 2 (dua) dan 3 (tiga), sehingga persetujuan atau penetapan dari pengadilan untuk pengakhiran Perjanjian ini tidak diperlukan.
- 14.8. Dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Perjanjian, NASABAH belum juga menyelesaikan kewajibannya, maka KB Valbury Sekuritas berhak dan berwenang penuh untuk menahan dana dan atau Efek dalam Rekening Efek NASABAH baik Rekening Efek Margin maupun rekening Efek Reguler serta menjual/melikuidasi sebagian atau seluruh jaminan yang diberikan NASABAH kepada KB Valbury Sekuritas dan jika terdapat kelebihan saldo akibat penjualan tersebut maka merupakan hak NASABAH dan jika terdapat kekurangan saldo akibat penjualan/likuidasi tersebut merupakan tanggungjawab NASABAH yang harus dipenuhi, dan juga risiko yang timbul atas penjualan Efek tersebut merupakan tanggung jawab NASABAH.
- 14.9. Sebagai jaminan atas penyelesaian kewajiban NASABAH berdasarkan Perjanjian ini, NASABAH dengan ini memberikan kuasa yang tidak dapat dibatalkan, dicabut maupun ditarik kembali kepada KB Valbury Sekuritas untuk menjual, memindahkan atau mengalihkan dengan cara apapun Efek milik NASABAH, baik sebagian maupun seluruhnya menurut cara dan harga yang dipandang baik oleh KB Valbury Sekuritas dan menerima seluruh hasil penjualan Efek serta menggunakannya untuk melunasi semua kewajiban NASABAH kepada KB Valbury Sekuritas.
- 14.10. PARA PIHAK dengan ini setuju untuk mengesampingkan keberlakuan ketentuan Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

PASAL 15
BIAYA-BIAYA DAN PAJAK

Seluruh biaya-biaya dan pajak, termasuk seperti tetapi tidak terbatas pada biaya broker, biaya administrasi penggunaan fasilitas pembiayaan transaksi efek, biaya administrasi pengalihan Efek, pajak pengalihan Efek, Bea meterai, biaya registrasi adalah menjadi beban dan tanggung jawab NASABAH.

PASAL 16
KETENTUAN LAIN

- 16.1. Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian ini disampaikan melalui surat tercatat (yang biayanya dibayar terlebih dahulu oleh si pengirim), telepon, SMS, jasa kurir, faksimili, atau E-mail, ke alamat berikut ini :

PT. KB Valbury Sekuritas

Alamat : Sahid Sudirman Center Lantai 41 Unit AC, Jl. Jend. Sudirman No 86, Jakarta Pusat 10220

Telepon : +62 21 25098300

Faksimili : +62 21 25098400

Nasabah :

Alamat :

Telepon :

Faksimili :

E-Mail :

Setiap perubahan terhadap alamat alamat tersebut di atas hanya akan berlaku Efektif setelah pemberitahuan tertulis mengenai perubahan alamat diterima menurut ketentuan ini.

Paraf

KBVS Ver2.

11

- 16.2. PARA PIHAK menyatakan akan tunduk kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga ketentuan yang ditetapkan oleh KB Valbury Sekuritas dari waktu kewaktu.
- 16.3. Setiap sengketa yang timbul dari atau berkenaan dengan keberadaan, keabsahan, interpretasi, implementasi, pelaksanaan dari setiap atau semua hal-hal lainnya dari Perjanjian ini (“Perselisihan”), wajib diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat di antara PARA PIHAK.
- 16.4. Jika Perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak masalah dalam Perselisihan tersebut telah diajukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya, maka Perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK).
- 16.5. PARA PIHAK setuju bahwa penyelesaian Perselisihan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK) adalah bersifat final dan mengikat serta harus dijalankan oleh PARA PIHAK, dan dengan demikian tidak dapat diajukan banding atau kasasi maupun peninjauan kembali pada pengadilan manapun. Ketentuan-ketentuan dalam ayat ini akan tetap berlaku walaupun Perjanjian ini diakhiri dan/atau tidak berlaku lagi.
- 16.6. PARA PIHAK wajib memperlakukan semua informasi, fakta, akta, Perjanjian, dokumen dan surat yang berkaitan dengan Perjanjian ini secara rahasia dan setiap PARA PIHAK tidak diizinkan untuk memperbanyak, menyebarkan atau mengedarkan hal-hal tersebut di atas kepada pihak ketiga lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya lainnya.
- 16.7. Perjanjian ini tidak dapat diganti, diubah atau ditambah, baik untuk sebagian maupun untuk seluruhnya, kecuali disetujui bersama oleh PARA PIHAK dan dinyatakan dalam suatu Perjanjian perubahan dan/atau Perjanjian penambahan yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- 16.8. Perjanjian ini mengikat dan dibuat untuk kepentingan dari setiap pihak dan penerima dan pengganti haknya, akan tetapi dengan ketentuan, bahwa NASABAH tidak boleh mengalihkan setiap hak-hak yang timbul dari atau berkenaan dengan Perjanjian ini kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis dari KB Valbury Sekuritas.
- 16.9. Jika persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini harus diterjemahkan ke dalam bahasa lain, Perjanjian dalam Bahasa Indonesia akan berlaku untuk penafsiran dan penyelesaian ketentuan-ketentuan Perjanjian ini.
- 16.10. Keberadaan, keabsahan, interpretasi dan pelaksanaan Perjanjian ini diatur oleh hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), ditandatangani PARA PIHAK yang berwenang menandatangani Perjanjian ini pada tanggal tersebut pada permulaan Perjanjian ini di atas meterai yang cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Yang melakukan perjanjian,

PT KB Valbury Sekuritas

Nasabah

Materai Rp10.000

Mun Ho Sang
Direktur

Hon Herfendi
Direktur

.....